

TIM SISTEM IMPLEMENTASI JEMPUT BOLA (SIJEBOL)

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR NOMOR 06/PL.01.2-Kpt/3279/KPU-Kot/VII/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SISTEM IMPLEMENTASI JEMPUT BOLA (SIJEBOL) PADA PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2021

ABSTRAK: bahwa dalam rangka melindungi hak pemilih, Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar berwenang melakukan pemuktahiran dan pemeliharaan data pemilih di wilayah Kota Banjar;

bahwa pemuktahiran dan pemeliharaan data pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan dengan mekanisme Sistem Implementasi Jemput Bola (SiJeBol);

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 06/PL.01.2-Kpt/3279/KPU-Kot/VII/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

Pembentukan Tim Sistem Implementasi Jemput Bola (Sijebol) pada Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.

CATATAN :

– Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan tanggal 5 Juli 2021.